

LIVE

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736





E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01.1.DEC.2022



LIVE

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pendidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Louise Marina Anastasia, S.E., M.M.	Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan		4/12/22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		01/10/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/12.22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/12.22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/12/22



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.

- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,





Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 0214067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	7
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	9
Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	9
Referensi	10

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	<i>01.12.2022</i>

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 42 menjelaskan bahwa Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya Investasi adalah biaya yang difungsikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi, sedangkan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.


Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Untuk itu diperlukan standar pembiayaan pembelajaran sebagai salah satu aturan kebijakan pembiayaan proses belajar mengajar di STIE-IBEK Pangkalpinang.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- c. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah


- a. **Standar Pembiayaan Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. **Proses Pembelajaran** adalah serangkaian kegiatan aktivitas interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022


- c. **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** adalah biaya yang difungsikan sebagai pembiayaan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi.
- d. **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- e. **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- f. **Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi** adalah dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi harus menetapkan biaya investasi Pendidikan Tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, setiap periode waktu tahun atau semester	<p>Adanya penetapan dan realisasi biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran</p> <p>Adanya penetapan dan realisasi biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</p>
2.	Sekolah Tinggi menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun	1. Terdapat Penetapan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan unsur:

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022


	yang disebut dengan standar satuan biaya	<ol style="list-style-type: none"> a) Jenis Program Studi b) Tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi c) Indeks Kemahalan Wilayah <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya penetapan dan realisasi biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a) Biaya Dosen b) Biaya Tenaga Kependidikan c) Biaya Bahan Operasional Pembelajaran d) Biaya Operasional Tidak Langsung
3.	Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan memastikan aktivitas pembiayaan pembelajaran yang tercatat, dilakukan analisis, dan dievaluasi setiap Tahun Anggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi 2. Terdapat analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi 3. Terlaksana evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

4.	Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau perguruan wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Terdapat upaya pendanaan STIE-IBEK dari berbagai sumber di luar pendidikan dapat melalui, antara lain : a) Hibah b) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c) Dana lestari dari alumni dan filantropis d) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
5.	Sekolah Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedia Dokumen yang menjelaskan tentang tata cara menggalang sumber dana lain

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan penyusunan pedoman pembiayaan sumber dana internal dan eksternal
- b. Seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi berkoordinasi dengan Pimpinan STIE-IBEK beserta Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh aktivitas pengeluaran dan penerimaan dana internal maupun eksternal
- c. Dilakukan pengawasan internal setiap jangka waktu tertentu terhadap aktivitas pembiayaan dan pendanaan di STIE-IBEK

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-08	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

7. Dokumen Terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Pedoman Keuangan STIE-IBEK
- b. SOP terkait pelaksanaan standar
- c. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.